



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jl. Ahmad Yani Kelurahan Caile No. Hp. 082348675757, Kode Pos 92512

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

**PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN FORMAL (TK)
NOMOR : 124/DPMPTSP/XI/2025**

Berdasarkan Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor: 867/8760/Dikbud.01/XI/2025 tanggal 11 November 2025, Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan pada :

Nama Lembaga	:	TK NADYA YAYASAN PENDIDIKAN UMBOH
Jenis Program	:	Pendidikan Formal
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Ketua Lembaga	:	SUHARTI, S.Pd.
Jenis Kelamin	:	Perempuan
No. HP	:	085343589712
Alamat Lembaga	:	Tamarellang Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal (TK) ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 10 November 2025 sampai dengan 10 November 2028, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Bulukumba
: 20 November 2025



Plt. Kepala DPMPTSP

ANDI ASHADI, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b
Nip : 19810705 200501 1 008



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jl. Ahmad Yani Kelurahan Caile No. Hp. 082348675757, Kode Pos 92512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

NOMOR: 111/DPMPTSP/XI/2025

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu didukung melalui sistem Pendidikan Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyeleggaraan Program Pendidikan Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor: 867/8760/Dikbud.01/XI/2025 tanggal 11 November 2025.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelengaraan Program Pendidikan Formal kepada :

 Nama Lembaga : **TK NADYA YAYASAN PENDIDIKAN UMBOH**
 Jenis Program : Pendidikan Formal
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
 Ketua Lembaga : **SUHARTI, S.Pd.**
 Alamat Lembaga : Tamarellang Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba

KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 20 November 2025



Plt. Kepala DPMPTSP

ANDI ASHADI, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b
Nip : 19810705 200501 1 008

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSN